

Kejaksaan Negeri Natuna

Jl. Pramuka No.51, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna , Kepulauan Riau , Kode Pos 29783 29783

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau / Kejaksaan Negeri Natuna

Layanan Penyerahan dan Pengembalian Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat atau publik menuju loket PTSP dengan menyampaikan maksud dan tujuan terkait pengambilan barang bukti; 2. Petugas PTSP menyampaikan informasi kepada Petugas Barang Bukti; 3. Petugas Barang Bukti datang ke loket PTSP lalu meminta Kartu Identitas dari pemohon untuk melakukan input administrasi; 4. Setelah Petugas Barang Bukti melakukan input administrasi secara online, petugas barang bukti bersama dengan pemohon melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang akan diambil bersama-sama; 5. Setelah melakukan pengecekan bersama, dan menyetujui barang bukti yang dimaksud, pemohon mengisi/menandatangani form berita acara serah terima yang diberikan oleh petugas barang bukti; 6. Petugas Barang Bukti melakukan dokumentasi sebagai bukti bahwa barang bukti tersebut sudah diterima oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyerahan dan Pengembalian Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan ketidakpuasan atas layanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Natuna melalui surat elektronik yang dikirimkan melalui email : kejaksaannegerinatuna@gmail.com .